



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2905 K/30/MEM/2013**

**TENTANG**

**PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA  
PT HITAY BALAI KABA ENERGY DI DAERAH GUNUNG TANDIKAT DAN  
SINGGALANG, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN TANAH DATAR DAN KOTA  
PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 350/30/DJE/2013 tanggal 29 Juni 2013 perihal Rancangan Keputusan Menteri ESDM Tentang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional, daerah Gunung Tandikat dan Singgalang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi energi panas bumi yang layak dikembangkan;
- b. bahwa permohonan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi PT Hitay Balai Kaba Energy telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada PT Hitay Balai Kaba Energy di daerah Gunung Tandikat dan Singgalang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3215 K/30/MEM/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;

Memperhatikan : Surat Direktur Panas Bumi a.n. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 774/36/DEP/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Persetujuan RKAB PT Hitay Balai Kaba Energy Di Wilayah daerah Gunung Tandikat dan Singgalang, Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI KEPADA PT HITAY BALAI KABA ENERGY DI WILAYAH GUNUNG TANDIKAT DAN SINGGALANG, KABUPATEN AGAM, KABUPATEN TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG, PROVINSI SUMATERA BARAT.

KESATU : Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi, kepada :

Badan Usaha : PT Hitay Balai Kaba Energy

NPWP : 02.881.873.0-076.000

Penanggung Jawab : Mehmet Emin Hitay

Alamat : The Plaza Tower

Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30

Jakarta 10350

atas suatu wilayah di daerah Gunung Tandikat dan Singgalang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat seluas 12.850 Hektar sesuai dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi diberikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi ini, PT Hitay Balai Kaba Energy tidak melaksanakan kegiatannya maka Penugasan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk melakukan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi menjadi tanggung jawab PT Hitay Balai Kaba Energy.
- KELIMA : PT Hitay Balai Kaba Energy wajib :
- memberitahukan kepada Pemerintah Daerah setempat sebelum melakukan kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi;
  - melaksanakan kegiatan survei pendahuluan panas bumi berdasarkan Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dievaluasi oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi;
  - menyampaikan laporan secara tertulis hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi;
  - memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi apabila akan mengubah Wilayah Penugasan, Rencana Kegiatan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
  - menyimpan, mengamankan, dan merahasiakan serta menyerahkan semua data yang diperoleh dari hasil Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setelah berakhirnya Penugasan;
  - memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.
- KEENAM : Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi dapat dicabut sebelum berakhirnya jangka waktu Penugasan, apabila pemegang Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
4. Kepala Badan Geologi
5. Gubernur Sumatera Barat
6. Bupati Agam
7. Bupati Tanah Datar
8. Walikota Padang Panjang
9. Yang bersangkutan

Sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2905 K/30/MEM/2013  
TANGGAL : 30 Juli 2013

KOORDINAT WILAYAH PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI  
DI DAERAH GUNUNG TANDIKAT DAN SINGGALANG

Lokasi

- Provinsi : Sumatera Barat
- Kabupaten/Kota : Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang
- Potensi Energi : Panas Bumi
- Luas : 12.850 Ha
- Keterangan : Tumpang Tindih dengan Hutan Lindung seluas 1.374,75 Ha, Cagar Alam Gunung Singgalang seluas 9.273,3 Ha dan Cagar Alam Gunung Maninjau seluas 119,2 Ha

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU)/LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	”	°	'	”	LU / LS
1	100	17	4.99	0	21	10.00	LS
2	100	22	36.01	0	21	10.00	LS
3	100	22	36.01	0	27	56.98	LS
4	100	17	4.99	0	27	56.98	LS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Bidang Hukum dan Humas,




LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2905 K/30/MEM/2013

TANGGAL : 30 Juli 2013

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DI DAERAH GUNUNG TANDIKAT DAN SINGGALANG



0 2 4  
kilometer  
Skala 1 : 125,000  
Sistem Proyeksi : Mercator  
Sistem Koordinat : Geografis (Lat/Long)  
Datum : WGS 1984  
Tumpang Tindih Kawasan Hutan  
Hutan Konservasi : 9,391.5 Ha  
Hutan Lindung : 1,374.75

PETA PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI  
DI DAERAH GUNUNG TANDIKAT DAN SINGGALANG

KABUPATEN AGAM, TANAH DATAR DAN KOTA  
PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT



NOMOR TITIK	KETERANGAN
—	Luas Area 12,850 Hektar

Dikeluarkan Oleh :  
DIREKTORAT PANAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,  
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Legenda / Keterangan Peta

■ Ibukota Provinsi	— Jalan Provinsi
■ Ibukota Negara	— Ref Kereta
▲ Ibukota Kab/ Kota	— Jalan Bebas Hambatan
▲ Gunung	— Jalan Kabupaten
— Batas Kab/ Kota	— Jalan Setapak
— Batas Provinsi	— Jalan Lain
□ Area Penggunaan Lain (APL)	■ Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
■ Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	■ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
■ Hutan Lindung (HL)	■ Danau/ Sungai/ Air Tawar
■ Hutan Produksi (HP)	□ Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi

Sumber Peta :  
- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal  
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep.Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum dan Humas  
SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

JERO WACIK